



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1266, 2017

KEMENPERIN. SNI Produk Industri Elektronik.
Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/M-IND/PER/9/2017

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK
INDUSTRI ELEKTRONIKA YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Industri Elektronika secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32/M-IND/PER/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

75/M-IND/PER/10/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika dan Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Industri Elektronika yang Diberlakukan secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 381) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 921);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tiga Produk Industri Elektronika adalah:
 - a. Pompa Air adalah semua jenis pompa air sumur vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 Volt untuk fase tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 Watt;
 - b. Setrika Listrik adalah semua jenis setrika listrik dan uap termasuk yang dengan wadah air (*water reservoir*) atau ketel (*boiler*) terpisah dengan kapasitas tidak lebih dari 5 liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 Volt dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 Watt; dan
 - c. Pesawat TV-CRT adalah Pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenalan tidak melebihi 250 Volt a.c., fase tunggal atau suplai d.c.
2. Pendingin Ruangan adalah produk AC *split*, *window*, dan atau *portable* dengan kapasitas pendinginan (*cooling capacity*) sampai dengan 3 PK (27000 BTU/h atau 7913 Watt) dan tegangan listrik pengenalan tidak lebih dari 250 V.
3. Lemari Pendingin adalah lemari pendingin (*refrigerator*, *electric freezer*) dengan volume kotor tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.
4. Mesin Cuci adalah mesin cuci baik satu tabung (*single tube*) maupun dua tabung (*double tube*) dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V.
5. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sesuai dengan ketentuan SNI.

6. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Pompa Air, Setrika Listrik, Pesawat TV-CRT, Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sesuai dengan ketentuan SNI.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
9. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika di Kementerian Perindustrian.
10. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan pembinaan terhadap industri elektronika di Kementerian Perindustrian.
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disingkat BPPI, adalah badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
12. Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap:
 - a. Pompa Air, sesuai dengan ketentuan SNI 04-6292.2.41-2003;
 - b. Setrika Listrik, sesuai dengan ketentuan SNI 04-6262.2.3-2003;
 - c. Pesawat TV-CRT sesuai dengan ketentuan SNI 04-6253-2003;